



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROCHMAD NURWACHID Bin MISTU (Alm);**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/23 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidomukti RT. 004 RW. 004 Desa Karangsari,
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang atau
Kwadengan Barat Desa Lemahputro, Kecamatan
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Jualan Bakso);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Diah Kusumah Ningrum, S.H., M.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 1 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROCHMAD NURWACHID Bin MISTU (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan **"Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROCHMAD NURWACHID Bin MISTU (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru dengan simcard nomor 08560720041;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbutannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ROCHMAD NURWACHID Bin MISTU (alm)** pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2021 bertempat di depan Indomaret Perum Permata Tanggulangin Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa: 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi beserta tim dari Unit Idik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan atas dasar informasi tersebut lalu Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, hingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di depan Indomaret Perum Permata Tanggulangin Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Saksi beserta tim menangkap Terdakwa dan saat akan ditangkap Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip di duga isi narkotika jenis sabu ke tong sampah di depan Indomaret, kemudian 1 (satu) plastik klip di duga isi narkotika jenis sabu tersebut berhasil ditemukan dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui terus terang bahwa 1 (satu) plastik klip di duga isi narkotika jenis sabu yang ditemukan di tong sampah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Mas (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai bersama Shintia (belum tertangkap);
- Bahwa ketika Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru dengan simcard nomor 08560720041 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03965/NNF/2021 tertanggal 4 Mei 2021 atas nama Rochmad Nurwachid Bin Mistu (alm), barang bukti dengan Nomor = 08515/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ROCHMAD NURWACHID Bin MISTU (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2021 bertempat di depan Indomaret Perum Permata Tanggulangin Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa: 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi beserta tim dari Unit Idik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan atas dasar informasi tersebut lalu Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata informasi tersebut benar adanya, hingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di depan Indomaret Perum Permata Tanggulangin Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Saksi beserta tim menangkap Terdakwa dan saat akan ditangkap Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip di duga isi narkoba jenis sabu ke tong sampah di depan Indomaret, kemudian 1 (satu) plastik klip di duga isi narkoba jenis sabu tersebut berhasil ditemukan dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui terus terang bahwa 1 (satu) plastik klip di duga isi narkoba jenis sabu yang ditemukan di tong sampah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Mas (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai bersama Shintia (belum tertangkap);

- Bahwa ketika Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru dengan simcard nomor 08560720041 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 03965/NNF/2021 tertanggal 4 Mei 2021 atas nama Rochmad Nurwachid Bin Mistu (alm), barang bukti dengan nomor = 08515/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang, namun tetap Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FARID FACHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Harjanto beserta tim dari Unit Idik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di depan Indomaret Perum Permata Tanggulangin Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Harjanto beserta tim menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu berat lebih kurang 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto lebih kurang 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu ke tong sampah di depan Indomaret;
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui terus terang bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di tong sampah tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara membeli dari Mas (belum tertangkap) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto \pm 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru dengan simcard nomor 08560720041;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **WAHYU HARJANTO, S.H.**, dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Farid Fahrudin beserta tim dari Unit Idik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di depan Indomaret Perum Permata Tanggulangin Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, Saksi dan Saksi Farid Fahrudin beserta tim menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu berat lebih kurang 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto lebih kurang 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa sempat membuang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu ke tong sampah di depan Indomaret;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui terus terang bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang ditemukan di tong sampah tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Mas (belum tertangkap) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Shintia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di depan Indomaret Perum Permata Tanggulangin Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Harjanto dan Saksi Farid Fahrudin beserta tim karena kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu berat lebih kurang 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto lebih kurang 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu ke tong sampah di depan Indomaret pada saat akan ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang ditemukan di tong sampah tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara membeli dari Mas (belum tertangkap) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di daerah Lekok Kabupaten Pasuruan untuk dipakai bersama perempuan kenalan Terdakwa bernama Shintia;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas telah menemukan dan menyita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru dengan simcard nomor 08560720041 yang Terdakwa pakai untuk janji dengan Shintia untuk memakai sabu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03965/NNF/2021 tertanggal 04 Mei 2021 atas nama Rochmad Nurwachid Bin Mistu (alm), barang bukti dengan Nomor 08515/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru dengan simcard nomor 08560720041;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Harjanto dan Saksi Farid Fahrudin beserta tim pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di depan Indomaret Perum Permata Tanggulangin Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, karena kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu berat lebih kurang 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto lebih kurang 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu ke tong sampah di depan Indomaret;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang ditemukan di tong sampah tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Mas (belum tertangkap) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama perempuan kenalan Terdakwa yang bernama Shintia (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas telah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru dengan simcard nomor 08560720041 yang Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan Shintia dan membuat janji untuk memakai sabu bersama;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai serta menggugurkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **ROCHMAD NURWACHID Bin MISTU (Alm)** sesuai identitas tersebut di atas, adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda



Wahyu Harjanto dan Saksi Farid Fahrudin beserta tim dari Satresnarkoba Polres Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di depan Indomaret Perum Permata Tanggulangin Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, karena kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu berat lebih kurang 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto lebih kurang 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram yang sempat Terdakwa buang ke tong sampah di depan Indomaret pada saat akan ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah ataupun instansi yang berwenang untuk membeli, menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan selanjutnya dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Harjanto dan Saksi Farid Fahrudin beserta tim pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di depan Indomaret Perum Permata Tanggulangin Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, karena kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu berat lebih kurang 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto lebih kurang 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu ke tong sampah di depan Indomaret, sabu mana merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mas (belum tertangkap) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di daerah Lekok Kabupaten Pasuruan yang rencananya untuk dipakai bersama dengan perempuan kenalan Terdakwa yang bernama Shintia;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, petugas selain telah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu, juga menyita 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru dengan simcard Nomor 08560720041;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03965/NNF/2021 tertanggal 04 Mei 2021 atas nama Rochmad Nurwachid Bin Mistu (Alm), barang bukti dengan Nomor 08515/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagai unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru dengan simcard nomor 08560720041;

adalah berupa barang yang terlarang dan juga barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROCHMAD NURWACHID Bin MISTU (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan setelah ditimbang berat netto \pm 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru dengan simcard nomor 08560720041;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H., dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Soemiarso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Roginta Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Wiji Soemiarso, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Sda